

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari dua putusan tersebut merupakan suatu disparitas pidana, karena terdapat suatu perbedaan pemidanaan yang tidak mendasar pada pertimbangan hakim yang meringankan Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2023/PN, karena hakim melihat dampak apa yang terjadi, memberatkan dan meringankan dari tindak pidana korupsi tersebut lebih ringan dibandingkan dengan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2023/PN berdampak pada sekolah sedangkan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, berdampak bagi masyarakat oleh sebab itu hakim memberatkan putusan 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg di bandingkan putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2023/PN. Pemidanaan dari hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia yang menjadi corong dari pada hukum untuk mengemban amanah yang berat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini diperlukan proses penalaran hukum atau disebut sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* dalam

hal ini adalah pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya. Dalam kerangka penalaran hukum tersebut maka dibutuhkan lah hakim yang berpandangan progresif, demi mewujudkan putusan yang seadil-adilnya.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dari putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2023/PNd dan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, di lihat dari kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana. 2 (dua) putusan di atas dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2023/PN, lebih ringan di bandingkan dengan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, karena, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2023/PN Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang meringankan terdakwa Terdakwa kooperatif selama proses persidangan, Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum dari tindak pidana korupsi tersebut dan dampak dari perbuatan terdakwa lebih

ringan di bandingkan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, yang memberatkan terdakwa dalam putusan ini, Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, tindakan terdakwa berdampak bagi masyarakat, di sisnilah hakim melihat kenapa Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, lebih berat karena dampak yang terdakwa berikan sangat besar bagi masyarakat, dan yang meringankan terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung Keluarga, dapat di simpulkan dari 2 kasus tindak pidana korupsi tidak di lihat dari seberapa yang di korupsinya tetapi di lihat dari dampak apa yang terjadi akibat perbuatan terdakwa.

B. Saran

Perlu memperjelas dan mengatur lebih rinci pedoman pidanaan, serta memberikan pelatihan yang konsisten kepada hakim unruk mengurangi perbedaan penilaian dan penentuan hukuman. Proses rekrutmen hakim oleh Makamag Agung yang transparan, mendepankan kompetensi dan integritas sangat di perlukan unrtk lahirnya hakim yang ideal di Indonesia. Upaya meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga dapat membantu mengurangi disparitas pidana yang tidak adil. Pengawasan yang manajemen kelola putusan secara presisi oleh pengawas internal, akademisi dan seluruh masyarakat dengan mempermudah mencari

hasil putusan di perlukan untuk mewujudkan yang berkualitas dalam berproses penegakan hukum oleh badan peradilan.

